



**PENETAPAN**

Nomor 663/Pdt.P/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
XXXXXX XXXXXX XXXXX, tempat kediaman di  
KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Pemohon I;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Advokat beralamat di XXXXXXXXXX XXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya, anak kandung para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung Pemohonserta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohondengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 663/Pdt.P/2023/PA.Smdg tanggal 12 Desember 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX, pada XXXXXXXXXX, di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung dan dari

Hal. 1 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan **XXXXXXXXXX**, merupakan anak ketiga, dan pada saat ini, isteri Pemohon (XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

**XXXXXXXXXX**, Bandung, 29 Oktober 2005, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX, XX XX X XX XX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang.

Dengan calon isterinya yaitu :

**XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX**, Bandung, 04 Mei 2000, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan turut orangtua, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut sudah lengkap akan tetapi setelah adanya revisi Undang-undang Perkawinan yang mana baik pihak laki-laki maupun perempuan sekurang - kurangnya berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan, sehingga pihak KUA menolak untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Surat Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 28 November 2023 dan memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu dan Pemohon berencana melaksanakan pernikahan anak Pemohon setelah proses pengajuan Dispensasi Kawin selesai;

4. Bahwa, hubungan antara anak Pemohon (**XXXXXXXXXX**) dengan **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX**, terlihat sangat dekat dan sangat intim, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Pemohon

Hal. 2 dari 10 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keluarga perempuan mengkhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama;

5. Bahwa anak Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan telah siap untuk menikah;

6. Bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan calon isterinya (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan, sehingga pernikahan antara anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan calon isterinya (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil balig serta siap untuk menjadi suami;

8. Bahwa Pemohonsanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Pemohon telah menguasai kuasa hukumnya. Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada Pemohon baik secara

Hal. 3 dari 10 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama XXXXXXXXXX yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun, akan tetapi dirinya menyatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon isteri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, yang dari keterangannya menyatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX dan menyatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon isteri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX menikah dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontelah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) XXXXXXXXXX tanggal 23 Desember 2013 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXX tanggal 7 Desember 2023 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX atas nama PEMOHON dengan XXXXXXXXXX binti Ili, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor XXXXXXXXXX tanggal 1 Februari 2023 atas nama XXXXXXXXXX Abdurahman Kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Nopember 2011 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Nopember 2013 atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat / Penolakan perkawinan (Model N5) Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 28 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bukti surat

Hal. 5 dari 10 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya .Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun

Hal. 6 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara XXXXXXXXXX dengan calon isterinya yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinangor XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.7);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.5) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX adalah sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon isteri anak Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.8), calon isteri anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX tersebut hingga saat ini telah berusia 23 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX dan calon isteri anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX yang dari keterangannya menyatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (XXXXXXX sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu **kedua** orang tua calon isteri anak Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX tersebut menikah dengan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

Hal. 7 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX berumur 18 tahun
- Bahwa XXXXXXXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur XXXXXXXXXX belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara XXXXXXXXXX dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah );

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumedang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal Jumadil 13 Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syamsul Falah, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Saepudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

**Asep Saepudin, S.H.I**

**Drs. H. Syamsul Falah, M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 100.000,00 |

Hal. 9 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	220.000,00

Hal. 10 dari 10 hal.